



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Bandung Barat, 19 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN
Nomor : 864/ 938 -BKPSDM

TENTANG
PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022 Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama Tahun 2022, bersama ini diberitahukan :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5	15 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dimaksud ditetapkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1443 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 864/263-BKPSDM tanggal 31 Januari 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SEKRETARIS DAERAH



SETDA

Ir. H. ASEP SODIKIN, MUM

Pembina Utama Madya

NIP. 19630801 199203 1 004

Tembusan :
- Plt. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).